

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Makanan Kadaluarsa di Kota Samarinda

Imelda Hasibuan, Eli Tri Kursiswanti, Muhammad Japri, Henny Maulida
 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda, Indonesia
 imelda.hasibuan@stih-awanglong.ac.id, elitri@stih-awanglong.ac.id, muhjabri@stih-awanglong.ac.id, hennymaulida@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: October 30, 2022</p> <p>Accepted: December 24, 2022</p> <hr/> <p>Keywords: consumer protection, expired food, health</p>	<p>The implementation of legal protection for consumers regarding expired food in the city of Samarinda has not been maximized, because there is still a lot of food past the expiration date that is still circulating on the market, in this case the Ministry of Health through the Balai POM Deperindag Kop and Non-Departmental Agencies when carrying out inspections still find a lot of expired food circulating in the market, and can endanger the health of humans who consume them. In this paper the author uses a normative juridical approach, because of this approach, this model of legal research is called normative legal research. Legal provisions are the primary legal material for Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The author uses the library research method or literature review. This library research research is to conduct research from library books, magazines, journals and articles and sources from the internet that are relevant to the issues discussed.</p>

Abstrak

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen mengenai makanan kadaluarsa di kota Samarinda belum dikatakan maksimal, karena masih banyak makanan yang melewati tanggal kadaluarsa masih beredar di pasaran, dalam hal ini Departemen Kesehatan melalui Balai POM Deperindag Kop dan Lembaga Non Departemen saat melakukan sidak masih banyak meneukan makanan kadaluarsa yang beredar di pasaran, dan dapat membahayakan kesehatan manusia yang mengkonsumsinya. Dalam tulisan ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena pendekatannya maka penelitian hukum model ini disebut dengan penelitian hukum normatif. Ketentuan-ketentuan hukum merupakan bahan hukum primer Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Riset kajian kepustakaan ini adalah melakukan penelitian dari buku-buku perpustakaan, majalah, jurnal dan artikel dan sumber dari internet yang relevan dengan masalah yang dibahas.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Makanan Kadaluarsa, Kesehatan



LATAR BELAKANG

Pada saat ini perhatian masyarakat pada perlindungan hukum terhadap konsumen mulai meningkat, terlebih dengan dimasukkannya aspek kesehatan dan keselamatan dalam perjanjian World Trade Organization dan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam upaya melindungi kesehatan, keselamatan dan keamanan konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan program prioritas Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan Nasional. Dalam Garis –Garis Besar Haluan Negara diamanatkan bahwa pembangunan perdagangan perdagangan diarahkan pada perwujudan system perdagangan Nasional yang semakin efisien, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kesadaran penggunaan produk dalam negeri, penguasaan dan perluasan pasar dalam dan luar negeri, dengan meningkatkan kemampuan memproduksi barang dan jasa, mutu produk, daya saing, pengembangan aneka ragam komoditi dan berbagai produk unggulan, didukung oleh system produksi yang handal, penyebaran informasi dan peningkatan serta perlindungan konsumen dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing, memperlancar arus barang dan jasa, guna menjamin kebutuhan masyarakat antar wilayah, melindungi masyarakat dari gejolak harga. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan keadilan seluruh rakyat Indonesia, dihadapkan pada kemajuan ekonomi perdagangan dunia yang semakin terbuka, dengan demikian akan semakin berat tantangan yang dihadapi Negara-negara berkembang khususnya Indonesia. Guna mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.

Penanganan perlindungan konsumen selama ini belum dilakukan secara terpadu, sehingga kepentingan konsumen terhadap hak dan kewajibannya, masih belum seperti diharapkan. Maka upaya memberdayakan masyarakat konsumen dipadangan perlu, penanganan perlindungan konsumen secara terpadu dan komprehensif.

Dalam banyak kasus, alasan mengejar keuntungan ternyata kepercayaan konsumen disalahgunakan oleh Produsen. Bentuk penyalahgunaan kepercayaan berupa menjual produk yang sudah tidak layak dikonsumsi.

Suatu makanan dianggap rusak bila menunjukkan adanya penyimpangan yang melewati batas yang tepat diterima secara normal oleh Panca Indera atau Para Meter lain yang biasa digunakan manusia. Bila dilihat dari faktor penyebabnya, kerusakan makanan, dapat disebabkan oleh faktor fisik, seperti suhu pemanasan dan pendinginan, kadar air, oksigen dan sinar. Secara singkat faktor tersebut adalah Mikro biologis, mekanis, fisik, biologis dan kimia.

Kerusakan yang disebabkan oleh berbagai faktor diatas secara umum dapat dikenali, bila makanan tersebut telah terjadi penyimpangan konsistensi dari keadaan yang normal. Misalkan bahan yang secara normal berkonsistensi kental lalu berubah menjadi encer, maka itu merupakan suatu kerusakan.

Sebagai konsumen maka telitilah dalam membeli makanan, telitilah kemasannya, apabila masi baik, utuh, tidak ada tanda-tanda kerusakan, tidak

ada tanda-tanda pencemaran yang dilihat dengan mata telanjang misalnya cemaran jamur, cemaran larva lalat (mirip ulat beras). Kalengnya apakah tidak berkarat, tidak bocor, tidak cembung, Labelnya apakah masi terpasang dengan baik dan bersih dan sudah terdaftar pada Departemen Kesehatan RI dengan MD (Makanan Dalam Negeri) atau ML (Makanan Luar Negeri-Import) disertai 12-digit lalu komposisinya apakah ada identitas pabrik dan alamatnya. Adanya ketentuan pemerian label kadaluarsa pada makanan merupakan syarat mutlak. Jika manan yang diedarkan tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa makan makanan tersebut tidak memenuhi syarat label. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum bagi konsumen karena peraturan-peraturan yang ada selama ini belum dapat memberikan perlindungan hukum sepenuhnya pada konsumen.

METODE

Dalam tulisan ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena pendekatannya maka penelitian hukum model ini disebut dengan penelitian hukum normatif. Ketentuan-ketentuan hukum merupakan bahan hukum primer Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Riset kajian kepustakaan ini adalah melakukan penelitian dari buku-buku perpustakaan, majalah, jurnal dan artikel dan sumber dari internet yang relevan dengan masalah yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsumen adalah setiap orang yang pemakai barang dan /atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak unuk diperdagangkan. Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli, secara langsung maupun secara online seperti yang kini kian marak. Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan.

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

Hak-Hak Konsumen, Hak sebagai konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang berlandaskan pada Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 yang dapat diketahui sebagai berikut:

1. Hak Dalam Memilih Barang

Konsumen memiliki hak penuh dalam memilih barang yang nantinya akan digunakan atau dikonsumsi. Tidak ada yang berhak mengatur sekalipun produsen yang bersangkutan. Begitu juga hak dalam meneliti kualitas barang yang hendak dibeli atau dikonsumsi pada nantinya.

2. Hak untuk mendapatkan kompensasi dan Ganti Rugi

Konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi maupun ganti rugi atas kerugian yang diterimanya dalam sebuah transaksi jual beli yang dilakukan. Apabila tidak adanya kecocokan dalam gambar maupun kualitas, konsumen berhak melakukan sebuah tuntutan terhadap produsen.

3. Hak mendapat barang atau jasa yang sesuai.
Konsumen berhak untuk mendapat produk dan layanan sesuai dengan kesepakatan yang tertulis. Sebagai contoh dalam transaksi secara online, apabila terdapat layanan gratis ongkos kirim, maka penerapannya harus sedemikian. Bila tidak sesuai, konsumen berhak menuntut hak tersebut.
4. Hak Menerima Kebenaran atau Informasi Pasti.
Hal yang paling utama bagi para konsumen, guna mengetahui apa saja informasi terkait produk yang dibelinya. Produsen dilarang menutupi ataupun mengurangi informasi terkait produk maupun layanannya. Sebagai contoh apabila ada cacat atau kekurangan pada barang, produsen berkewajiban untuk memberi informasi kepada konsumen.
5. Hak Pelayanan Tanpa Tindak Diskriminasi.
Perilaku diskriminatif terhadap konsumen merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak konsumen. Pelayanan yang diberikan oleh produsen tidak boleh menunjukkan perbedaan antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lainnya.

Mengapa Perlindungan Konsumen di perlukan? Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Kebutuhan perlindungan konsumen juga harus bersifat tidak berat sebelah dan harus adil. Sebagai landasan penetapan hukum, asas perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 UUPK 8/1999, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Asas Manfaat
Konsumen maupun pelaku usaha atau produsen berhak memperoleh manfaat yang diberikan. Tidak boleh bersifat salah satu dari kedua belah pihak, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasakan manfaat ataupun kerugian.
- b. Asas Keadilan
Konsumen dan produsen/pelaku usaha dapat berlaku adil dengan perolehan hak dan kewajiban secara seimbang atau merata.
- c. Asas Keseimbangan
Sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban para produsen dan konsumen dengan mengacu pada peraturan hukum perlindungan konsumen.
- d. Asas Keamanan dan Kselamatan
Sebuah jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengganggu keselamatan jiwa dan harta bendanya.
- e. Asas Kepastian Hukum
Sebuah pemberian kepastian hukum bagi produsen maupun konsumen dalam mematuhi dan menjalankan peraturan hukum dengan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hal ini dilakukan tanpa membebankan tanggung jawab kepada salah satu pihak, serta negara menjamin kepastian hukum.

Tujuan dibuatnya perlindungan konsumen dapat dijelaskan dalam dalam Pasal 3 UUPK 8/1999, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

Makanan kadaluarsa adalah produk yang tidak boleh dikonsumsi lagi menurut ketentuan waktu yang telah ditetapkan. Penetapan waktu tersebut biasanya disebut sebagai tanggal kadaluarsa. Makanan kadaluarsa biasanya mengalami perubahan warna, bau, rasa, tekstur, maupun kekentalannya.

Pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa unsur/syarat, yaitu:

Bentuk atau wujud dari pelaku usaha adalah: Orang perorangan, yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri.

Badan usaha, adalah kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha dapat dikelompokkan kedalam dua kategori, yaitu:

1. Badan hukum, misalnya perseroan terbatas
2. Bukan badan hukum, misalnya firma atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara insidentill. Contoh sederhana dari sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara insidentill adalah pada saat banjir dan banyak mobil yang mogok, beberapa orang pemuda menawarkan jasa untuk mendorong mobil yang mogok dengan syarat diberikan imbalan sejumlah uang.

Badan usaha tersebut harus memenuhi salah satu kriteria berikut:

1. Didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia
2. Melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia

Perbedaan antara didirikan, berkedudukan dan melakukan kegiatan adalah didirikan erat kaitannya dengan badan hukum, misalnya perseroan terbatas yang berdasarkan anggaran dasarnya didirikan di Indonesia, sedangkan berkedudukan cakupannya lebih luas dari didirikan. Istilah berkedudukan tidak hanya melekat pada badan hukum, melainkan juga pada non badan hukum, baik individu maupun sekelompok orang. Keterangan mengenai tempat kedudukan dapat ditemukan di tanda pengenal seperti KTP atau surat izin praktek.

Istilah melakukan kegiatan lebih luas dibanding berkedudukan, misalnya tenaga medis yang berasal dari luar negeri dan melakukan pengobatan di Indonesia. Mereka bukan badan hukum, sehingga tidak didirikan di Indonesia,

serta tidak berkedudukan di Indonesia, namun mereka tetap harus tunduk pada ketentuan yang berlaku di Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Makanan kadaluarsa adalah produk yang tidak boleh dikonsumsi lagi menurut ketentuan waktu yang telah ditetapkan. Penetapan waktu tersebut biasanya disebut sebagai tanggal kadaluarsa. Makanan kadaluarsa biasanya mengalami perubahan warna, bau, rasa, tekstur, maupun kekentalannya.

Salah satu syarat sebuah produk makanan boleh dijual di pasaran adalah memiliki tanggal keterangan kadaluarsa pada bagian kemasannya. Tanggal kadaluarsa berfungsi menunjukkan batas waktu terbaik untuk mengonsumsi bahan makanan tertentu. Tanggal kadaluarsa seringkali menjadi patokan utama seseorang untuk pertimbangan membeli produk makanan. Ternyata makanan yang sudah melewati tanggal kadaluarsa tidak berarti sudah tidak layak untuk dikonsumsi.

Tanggal kadaluarsa hanya patokan waktu terbaik untuk mengonsumsi makanan tersebut. Sebuah produk makanan tidak akan langsung rusak dan tak layak konsumsi ketika melewati tanggal kadaluarsa tersebut. Bahkan ada beberapa makanan yang masih layak untuk dikonsumsi walaupun sudah melewati tanggal kadaluarsanya.

Expired date atau tanggal kadaluarsa adalah lamanya waktu makanan dalam kondisi baik-baik saja, sebelum makanan tersebut kemudian mulai membusuk, tidak bergizi, ataupun tidak aman untuk dikonsumsi. Expired date biasanya digunakan dalam makanan kemasan yang memiliki ketahanan dalam jangka waktu tertentu.

Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada bagian perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dinyatakan jelas bahwa pelaku usaha dilarang untuk tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Dari segi konsumen, dalam Pasal 4 huruf a secara eksplisit disebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi suatu barang yang dikaitkan apabila suatu makanan kemasan tanpa tanggal kadaluarsa dapat membahayakan kesehatan konsumen dan pada Pasal 4 huruf c secara eksplisit juga disebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang dikaitkan dengan pencantuman tanggal kadaluarsa sebagai informasi dari kondisi terbaik suatu makanan kemasan.

Ada aturan sederhana yang bisa Anda lakukan, berapa hari makanan yang dibeli mampu bertahan. Susu biasanya aman selama dua sampai tiga hari setelah tanggal kedaluwarsa. Simpan di bagian belakang kulkas, yang suhunya paling dingin.

Untuk makanan lain, margarin bisa bertahan selama empat sampai enam bulan setelah pembelian. Telur aman dikonsumsi selama tiga sampai lima minggu setelah pembelian. Serupa dengan susu, simpan telur di bagian belakang kulkas, yang suhunya lebih dingin, bukan di pintu.

Ayam, daging, dan unggas akan bertahan selama satu sampai dua hari setelah pembelian. Bagi Anda yang suka pasta kering, makanan tersebut bisa bertahan selama satu sampai dua tahun setelah pembelian. Acuan untuk membuang makanan termasuk tepat. Tapi sebenarnya, makanan yang sudah

lewat batas tanggal kedaluwarsa masih bisa bertahan untuk dimakan. Makanan kedaluwarsa bisa bertahan pada makanan yang disimpan di kulkas.

Adapun bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan kadaluarsa adalah Pasal 89 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan melarang mengedarkan dan memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan, termasuk pangan/makanan yang mendekati batas kadaluarsa dan/atau yang telah kadaluarsa.

Disini artinya masyarakat selaku konsumen jangan takut melapor jika merasa dirugikan oleh pihak perusahaan penyedia barang, jasa, dan makanan. Hingga kini, masyarakat terkesan tidak mau repot berurusan dengan hukum atau menggugat perusahaan penyedia barang dan jasa sesuai aturan hukum yang berlaku, karena sampai sekarang belum ada pengusaha yang ditindak tegas atau perusahaannya dikenakan sanksi berat, bahkan ditutup usahanya karena merugikan konsumennya. Akibat kurang peduli dan seriusnya masyarakat menggugat produsen yang telah melakukan pelanggaran UUPK, masih banyak perusahaan penyedia barang dan jasa yang jelas-jelas merugikan konsumen terkesan dibiarkan saja.

Penerapan undang-undang perlindungan konsumen merupakan suatu kewenangan dan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sebagai konsumen.

KESIMPULAN

Bahwa UUPK No.8 Tahun 1999 hingga kini masih belum diterapkan sebagaimana mestinya. Pengusaha sebagai penyedia barang dan jasa kurang memperhatikan kewajibannya dan hak-hak konsumen begitu juga masyarakat tidak terlalu memperdulikan haknya sebagai konsumen. Padahal dalam UUPK dinyatakan secara rinci hak-hak masyarakat selaku konsumen dan apa saja yang harus dipatuhi pelaku usaha atau produsen.

Pemerintah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, BPOM, Dinas Perindustrian dan Koperasi melakukan melalui proses sosialisasi, pembinaan, pemeriksaan, dan pengawasan terhadap peredaran produk pangan yang beredar di pusat atau sarana perbelanjaan konsumen.

REFERENSI

- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2009. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fajarianto, O., Tresnawati, N., Wulandari, T. C., & Ahmad, A. (2022). Differences of Mathematics Learning Results between Make a Match Cooperative Methods and Expository Methods. *EDUTECH: Journal of Education And Technology*, 6(1), 141-149.
- Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.23.0131 tentang Pencantuman Asal Bahan Tertentu, kandungan alkohol, dan Batas Kadaluwarsa Pada Penandaan/Label Obat, Obat tradisional, Suplemen Makanan, dan Pangan, tanggal 13 Januari 2003

- Pebriantika, L., Oktariyana, O., Aminah, A., Kusumastuti, H., & Fajarianto, O. (2021, January). The Use of Mobile Learning to Improve Students' Cognitive Development. In Proceedings of the 1st International Conference on Science and Technology in Administration and Management Information, ICSTIAMI 2019, 17-18 July 2019, Jakarta, Indonesia.
- Shidarta. 2000. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: Grasindo.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Nomor 3821.
- Yolanda, N., & Fajarianto, O. (2021). JURIDICAL ANALYSIS OF CURRENCY AND CITIZENSHIP STATUS OF CHILDREN ON DIVORCE IN MIXED MARRIAGE. Review of International Geographical Education Online, 11(10), 2038-2048.